



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2014/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE SALIM Alias ADE
Tempat lahir : Ternate
Umur / tgl.lahir : 29 tahun/ 25 Mei 1984
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sindangoli Dehe Kec.Jailolo Kab. Halbar.
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Sopir Bentor

Terdakwa ditahan oleh/sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d
tanggal 25 April 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 s/d 12 Mei 2014 ;

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 109/Pid.B/2014/PN-Tte
sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 109/
Pid.B/2014/PN Tte tanggal 02 Juni 2014, sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d 04
Agustus 2014 ;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi
oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SALIM alias ADE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADE SALIM alias ADE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ Uang Tunai sebesar Rp. 315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

- ⇒ 1 (satu) lembar Shio ;
- ⇒ 1 (satu) buku rekapan ;
- ⇒ 1 (satu) bendel nota rekapan ;
- ⇒ 1 (satu) buah kalkulator merk Kingway ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ade Salim alias Ade, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa pengecer judi jenis togel di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
- Berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, tim Polda Maluku Utara antara lain Saksi Andi Siswanto, Saksi Hamid Hanubun alias Mito, Saksi Samsul Abd Madjid, saat itu juga tim Polda Malut melakukan penggebrekan dan ditemukan berupa :
 - a. Uang sebanyak Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar Shio ;
 - c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat ;
 - d. 1 (satu) buku rekapan ;
 - e. 1 (satu) bendel nota rekapan ;
 - f. 1 (satu) buah kalkulator merk Kingway ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk main judi jenis togel ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup , dan pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 08.00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 00.00 Wit untuk putaran hongkong ;

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada Bandar, Terdakwa memperoleh upah sebanyak dari Putaran Sidney Rp.250.000,- , dari Putaran Singapore Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari Putaran Hongkong Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel tidak memiliki ijin dan tidak memiliki struktur organisasi ;

Perbuatan terdakwa Ade Salim alias Ade sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ade Salim alias Ade, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa pengecer judi jenis togel di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
- Berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, tim Polda Maluku Utara antara lain Saksi Andi Siswanto, Saksi Hamid Hanubun alias Mito, Saksi Samsul Abd Madjid, saat itu juga tim Polda Malut melakukan penggebrekan dan ditemukan berupa :
 - g. Uang sebanyak Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - h. 1 (satu) lembar Shio ;
 - i. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) buku rekapan ;
- k. 1 (satu) bendel nota rekapan ;
- l. 1 (satu) buah kalkulator merk Kingway ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk main judi jenis togel ;
 - Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup , dan pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 08.00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 00.00 Wit untuk putaran hongkong ;
 - Bahwa Terdakwa selaku pengecer menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada Bandar, Terdakwa memperoleh upah sebanyak dari Putaran Sidney Rp.250.000,- , dari Putaran Singapore Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari Putaran Hongkong Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel tidak memiliki ijin dan tidak memiliki struktur organisasi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapihnya dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi SAMSUL ABD. MADJID Alias SAMSUL ;



- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- ⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----
- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polda Maluku Utara ; -----
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ; -----
- ⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Polri yaitu Hamid Hanubun dan Andi Siswanto serta Tim dari Ditreskrimum Polda Malut ; -----
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ade Salim alias Ade melakukan judi togel maka Saksi bersama Tim dari Ditreskrimum Polda Malut langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dan menemukan Terdakwa beserta barang buktinya berupa Uang Tunai sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Shio, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) bendel Nota rekapan, 1 (satu) buah kalkulator ; -----
- ⇒ Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup , dan untuk pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 20.00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 00.00 Wit untuk putaran hongkong ; -----
- ⇒ Bahwa hasil dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa setor kepada Adeta Madjid/ Tatar yang berperan sebagai pengepul ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapat fee sebesar 20% dari hasil penjualan judi togel tersebut ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi HAMID HANUBUN ;

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----
⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polda Maluku Utara ; -----
⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ; -----
⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Polri yaitu Hamid Hanubun dan Andi Siswanto serta Tim dari Ditreskrimum Polda Malut ; -----
⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ade Salim alias Ade melakukan judi togel maka Saksi bersama Tim dari Ditreskrimum Polda Malut langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dan menemukan Terdakwa beserta barang buktinya berupa Uang Tunai sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Shio, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) bendel Nota rekapan, 1 (satu) buah kalkulator ; -----
⇒ Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup , dan untuk pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 20.00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 00.00 Wit untuk putaran hongkong ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa hasil dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa setor kepada Adeta Madjid/
Tatar yang berperan sebagai pengepul ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapat fee sebesar 20% dari hasil penjualan judi togel tersebut ; ----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel
dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi ADETA MADJID Alias Adeta ;

⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--

⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----

⇒ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24
Maret 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan
Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa adalah merupakan rekan kerja Saksi dalam permainan judi togel dan
peranan Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pengecer ;

⇒ Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat
adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai
berikut uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang
menang berhak menerima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dalam
sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dipasang 3
(tiga) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)
dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup , dan untuk pengumuman
nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit Sore untuk putaran Sidney
dan pukul 20.00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 00.00 Wit untuk putaran
hongkong ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapat fee sebesar 15% dari hasil penjualan judi togel tersebut ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TERDAKWA ADE SALIM Alias ADE :

- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ; -----
- ⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Hamid Hanubun dan rekan Saksi yang juga anggota Polri yaitu Samsul abd. Madjid alias Samsul serta Tim dari Ditreskrimum Polda Malut ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena melakukan permainan judi togel ; -----
- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil merekap nomor-nomor judi togel dan saat ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah berupa Uang Tunai sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Shio, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) bendel Nota rekapan, 1 (satu) buah kalkulator ; -----
- ⇒ Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup , dan untuk pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 20.00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 00.00 Wit untuk putaran hongkong ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapat fee sebesar 15% dari hasil penjualan judi togel tersebut ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa Hasil penjualan togel tersebut Terdakwa serahkan/setor kepada Adeta Madjid (tatar) yang berperan sebagai pengepul ;

⇒ Bahwa dari fee penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari ;

⇒ Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai pengecer ;

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Shio ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat ;
- 1 (satu) buku rekapan ;
- 1 (satu) bendel nota rekapan ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Kingway ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan



kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ;
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

Ad. 1. Unsur “BARANGSIAPA”.

Menimbang, unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa *Ade Salim Alias Ade* adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “SECARA TANPA HAK/ TANPA IJIN”



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat tidak ada memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur *“secara tanpa hak / tanpa ijin” telah terpenuhi* ;--

Ad. 3. Unsur “DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”

Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan ;

⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Desa Sidangoli Dahe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ; -----

⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Hamid Hanubun dan rekan Saksi yang juga anggota Polri yaitu Samsul abd. Madjid alias Samsul serta Tim dari Ditreskrim Polda Malut ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena melakukan permainan judi togel yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

⇒ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil merekap nomor-nomor judi togel dan saat ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah berupa Uang Tunai sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Shio, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) bendel Nota rekapan, 1 (satu) buah kalkulator ; -----

⇒ Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang



menang berhak menerima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali gem/tutup, dan untuk pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 20.00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 00.00 Wit untuk putaran hongkong ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapat fee sebesar 15% dari hasil penjualan judi togel tersebut ; ----

⇒ Bahwa Hasil penjualan togel tersebut Terdakwa serahkan/setor kepada Adeta Madjid (tatar) yang berperan sebagai pengepul ;

⇒ Bahwa dari fee penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka dapat diketahui Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara menawarkan kepada masyarakat untuk membeli dengan jalan memasang angka-angka dengan harga tertentu sebagaimana dalam fakta tersebut diatas dan hasil dari penjualan judi togel Terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari hari ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian “telah terpenuhi*** ; -----

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SALIM Alias ADE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCARIAN"** ;---

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ Uang Tunai sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) : -----

Dirampas untuk Negara. ; -----

⇒ 1 (satu) lembar Shio ; -----

⇒ 1 (satu) buku rekapan ; -----

⇒ 1 (satu) bendel nota rekapan ; -----

⇒ 1 (satu) buah kalkulator merk Kingway ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (Seribu Rupiah);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 14 Juli 2014**, oleh kami **WILSON SHRIVER, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ABDUL RAHMAN, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
1. MARTHA MAITIMU, SH	WILSON SHRIVER, SH.
2. SLAMET BUDIONO, SH. MH.	PANITERA SUKRI SAFAR, SH